



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 134 TAHUN 2025

TENTANG

IURAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN
SELURUH INDONESIA (APKASI) TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Umum, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nomor : 013/ADM/DP-APKASI/I/2025 tanggal 15 Januari 2025, Hal Iuran Anggota Apkasi Tahun 2025, perlu ditetapkan iuran tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2025;

b. bahwa iuran tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IURAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEBAGAI ANGGOTA ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) TAHUN 2025.
- KESATU : Iuran Tahunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai Anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Wisma Alia Nomor Rekening : 123.00.0100071.2 atas nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN